



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/ 37 /415.10.1.3/2024
TENTANG

PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PERKEBUNAN PANGLUNGAN DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA KENCANA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 9/D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 11/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 11/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Ketua	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
3.	Anggota	a. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset pada Inspektorat Kabupaten Jombang; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; c. Direktur Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan; d. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana; e. ERNA ZUROIDA, SE., M.E/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; f. HARIONO/Pengadministrasi keuangan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; g. DR. Mardiana Andarwati, S.E., M.Si./Unsur Independen/Akademis.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi Calon Dewan Pengawas.
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
- c. membentuk Tim Independen atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas.
- d. menentukan/memfasilitasi formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan bersama dengan Tim atau Lembaga Profesional pelaksana uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas;
- e. menetapkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas;
- f. mempersiapkan pelaksanaan wawancara akhir oleh Bupati terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus hasil uji kelayakan dan kepatutan;
- g. Mempersiapkan pelaksanaan wawancara akhir oleh Bupati terhadap Calon Dewan pengawas yang telah lulus seleksi administrasi;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal
Pj. BUPATI JOMBANG

SUGIAT